

# TINJAUAN ATAS PEMIKIRAN MUHAMMAD QURAIISH SHIHAB TENTANG KONSEP AHLI KITAB DALAM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

Bambang Hermawan

---

## ***Abstract***

*This study is intended to find out the concept of the expert of the book and its legal arguments according to Muhammad Quraish Shihab's thinking, and its relation to interfaith marriage in Indonesia. This study is qualitative with a descriptive-analytical approach, and uses library research methods. The results of this study state that the understanding of the scribes according to Quraysh Shihab is a community that has a book that is limited to Jews and Christians. The arguments used are surat al-Maidah: 5 and surat al-Bayyinah: 1. Regarding interfaith marriages, between the thoughts of Quraish Shihab and the Compilation of Islamic Law (KHI) there was no conflict found.*

---

## ***Keywords***

*People of the Book,  
Quraish Shihab,  
Different Religion  
Marriage  
Ahli Kitab, Quraish  
Shihab, Perkawinan  
Beda Agama*

---

## ***Abstrak***

*Kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui konsep ahli kitab dan argumentasi hukumnya menurut pemikiran Muhammad Quraish Shihab, dan keterkaitannya dengan perkawinan beda agama di Indonesia. Kajian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, dan menggunakan metode penelitian pustaka. Hasil dari kajian ini menyatakan bahwa pemahaman tentang ahli kitab menurut Quraish Shihab adalah komunitas yang memiliki kitab yang terbatas pada orang Yahudi dan Nasrani. Adapun argumentasi yang digunakan adalah surat al-Maidah: 5 dan surat al-Bayyinah:1. Terkait dengan perkawinan beda agama, antara hasil pemikiran Quraish Shihab dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak ditemukan adanya pertentangan.*

## Pendahuluan

Perkawinan adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan lainnya. (Rasjid, 2010: 374).

Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Dari baiknya pergaulan antara suami dengan istri, kasih mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan bertolong-tolongan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebiasaan hawa nafsunya. (Rasjid, 2010: 374).

Allah tidak berkeinginan menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya tanpa suatu aturan. Kemudian, demi menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia, Allah menciptakan hukum sesuai martabatnya, sehingga hubungan antara pria dan wanita diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai. (Sabiq, 1980: 8).

Hubungan saling meridhai ini pada dasarnya bermula dari adanya rasa suka antar lain jenis, yang kemudian dengan kesepakatan keduanya berlanjut untuk melangsungkan perkawinan. Tidak diragukan lagi, jika kedudukan antara pria dan wanita sama atau sebanding atau sederajat, maka akan membahagiakan kehidupan rumah tangga yang akan dibina. Persamaan itu antara lain

adalah sama dalam kedudukan, tingkat sosial, sederajat dalam akhlak, kekayaan dan agama.

Salah satu bentuk perkawinan yang masih dalam kontroversi -dan tentunya kontroversi ini akan terus berlanjut- adalah perkawinan beda agama, perkawinan yang tidak sederajat dalam hal agama.

Di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), semua bentuk perkawinan beda agama adalah dilarang, tak terkecuali perkawinan antara pria muslim dengan wanita ahli kitab, satu-satunya bentuk perkawinan beda agama yang dibolehkan oleh Juhum Ulama. Larangan ini diatur dalam pasal 40 huruf (c) KHI yang melarang perkawinan antara pria muslim dengan wanita non muslim dan pasal 44 KHI yang melarang perkawinan antara wanita muslim dengan pria non muslim.

Pasal 44 KHI yang mengatur tentang larangan perkawinan antara wanita muslim dengan pria non muslim adalah sesuai dengan pendapat Juhum Ulama, oleh karenanya tidak menimbulkan masalah. Akan tetapi, pada pasal 40 huruf (c) yang melarang perkawinan beda agama antara pria muslim dengan wanita non muslim, termasuk wanita ahli kitab, adalah bertentangan dengan pendapat Juhum Ulama yang cenderung membolehkan perkawinan antara pria muslim dengan wanita ahli kitab sesuai dengan teks *zahir* ayat, walaupun selanjutnya membolehkan dengan syarat bahwa suami yang menikahi wanita ahli kitab itu tidak terjerumus ke dalam akidah ahli kitab.

Berdasar pada latar belakang tersebut di atas maka kajian ini dimaksudkan untuk dapat memberikan jawaban atas persoalan terkait konsep ahli kitab dan argumentasi hukumnya menurut pemikiran Muhammad Quraish Shihab, dan keterkaitannya dengan perkawinan beda agama di Indonesia.

## Metode Penelitian

Kajian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Adapun metode yang digunakan adalah studi pustaka, yang dimaksudkan melakukan kajian berdasar pada data-data yang tersedia pada literatur yang terkait. Data primer dalam kajian ini diperoleh dengan merujuk pada karya dari Quraish Shihab: "*Tafsir Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*". Sedangkan data sekunder merujuk pada karya-karya Ulama, meliputi: Yusuf Qardlawi dengan karya yang berjudul "*Fatwa-Fatwa Kontemporer*"; Sayyid Quthb dalam karya yang diterjemahkan sebagai "*Tafsir Fi Dzilalil Qur'an di bawah Naungan Al-Qur'an*"; dan *Ensiklopedi Hukum Islam*. Data-data yang terkumpul kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode induktif yang dimaksudkan dengan cara menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus kepada pernyataan yang bersifat umum.

## Biografi Muhammad Quraish Shihab

Nama lengkapnya adalah **Muhammad Quraish Shihab**. Ia lahir tanggal 16 Februari 1944 di Rappang, Sulawesi Selatan. Ia berasal dari keluarga keturunan Arab yang terpelajar. Ayahnya, Prof. KH. Abdurrahman Shihab adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir di IAIN Alauddin Ujungpandang. Disamping sebagai wiraswastawan, Abdurrahman Shihab sudah aktif mengajar dan berdakwah sejak masih muda. Namun ditengah kesibukannya, ia masih selalu menyempatkan diri dan meluangkan waktu, pagi dan petang untuk membaca Al-Qur'an dan kitab Tafsir (Masduki, 2012: 9).

Sebagai putra dari seorang guru besar, Quraish Shihab mendapatkan motivasi awal dan benih kecintaan terhadap bidang studi tafsir dari ayahnya yang sering mengajak anak-anaknya duduk bersama. Pada saat-saat seperti inilah sang ayah menyampaikan

nasihatnya yang kebanyakan berupa ayat-ayat al-Qur'an. Quraish kecil telah menjalani pergumulan dan kecintaan terhadap al-Qur'an sejak umur 6-7 tahun. Ia harus mengikuti pengajian al-Qur'an yang diadakan oleh ayahnya sendiri. Selain menyuruh membaca al-Qur'an, ayahnya juga menguraikan secara sepintas kisah-kisah dalam al-Qur'an. Di sinilah, benih-benih kecintaannya kepada al-Qur'an mulai tumbuh (Biografi web, t.th : 1).

Quraish Shihab setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Ujung Pandang, dia melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang sambil nyantri di pesantren Dar al-Hadits al-Fiqhiyah pada 1958. Dia berangkat ke Kairo-Mesir dan diterima di kelas II Tsanawiyah al-Azhar pada 1967, dia meraih gelar Lc (S1) pada Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir Hadits Universitas al-Azhar. Kemudian melanjutkan pendidikan Strata 2 (S2) di Fakultas yang sama dan pada tahun 1969 meraih gelar M.A. untuk spesialisasi bidang tafsir Al-Qur'an dengan Tesis berjudul "*Al-I'jāz al-Tasyrī'iy Li al-Qur'an al-Karīm*" (el -Fasyri, 2013 : 1).

Sekembalinya ke Ujung Pandang, Quraish Shihab dipercaya untuk menjabat Wakil Rektor bidang Akademis dan Kemahasiswaan pada IAIN Alauddin. Di dalam kampus ia disertai jabatan sebagai Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Wilayah VII Indonesia Bagian Timur). Di luar kampus, ia diberi tugas sebagai Pembantu Pimpinan Kepolisian Indonesia Timur Bidang Pembinaan Mental (Masduki, 2012: 11).

Pada 1980, Quraish Shihab kembali ke Kairo dan melanjutkan pendidikannya di almamaternya yang lama, Universitas Al-Azhar. Ia hanya memerlukan waktu dua tahun untuk meraih gelar doktor dalam bidang ilmu-ilmu Al-Quran. Dengan disertasi berjudul "*Nazhm Al-Durar li Al-Biqā'iy, Tahqiq wa Dirasah*" (Suatu Kajian dan Analisa terhadap Keotentikan Kitab *Nazm ad-Durar*) Karya al-

Biqā'i)", ia berhasil meraih gelar doktor dengan yudisium *Summa Cum Laude* disertai penghargaan tingkat I (*mumtat ma'a martabat al-syaraf al-'ula*). Spesialis keikmuannya adalah dalam bidang ilmu-ilmu Al-Qur'an (Masduki, 2012: 12).

Quraish Shihab bahkan dipercaya menduduki jabatan sebagai Rektor IAIN Jakarta selama dua periode (1992-1996 dan 1997-1998). Setelah itu ia dipercaya menduduki jabatan sebagai Menteri Agama selama kurang lebih dua bulan di awal tahun 1998, hingga kemudian ia diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk negara Republik Arab Mesir merangkap Republik Djibouti yang berkedudukan di Kairo (Masduki, 2012: 12).

Ia juga dipercaya untuk menduduki berbagai jabatan lain, antara lain: Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, anggota Lajnah Pentashih Al-Quran Departemen Agama, dan anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional. Dia juga banyak terlibat dalam beberapa organisasi profesional, antara lain: Pengurus Perhimpunan Ilmu-ilmu Syari'ah, Pengurus Konsorsium Ilmu-ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). (Masduki, 2012: 12).

### **Konsep Ahli Kitab dan Argumentasi Hukumnya Menurut Muhammad Quraish Shihab**

Quraish Shihab dalam bukunya *Wawasan al-Qur'an* mengemukakan kecenderungannya memahami ahlu kitab sebagai semua penganut agama Yahudi dan Nasrani, kapan, di mana pun, dari keturunan siapapun mereka. Pendapatnya ini berdasarkan pada penggunaan al-Qur'an terhadap istilah tersebut yang hanya terbatas pada kedua golongan tersebut (Yahudi dan Nasrani). Argumennya yang lain adalah firman Allah SWT dalam surat Al-

An'am: 156 yang artinya, "(Kami turunkan Al-Qur'an itu) agar kamu (tidak) mengatakan, 'bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami, dan sesungguhnya kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca'" (Dahlan.dkk., 1996: 47).

Perbedaan antara perempuan musyrik dan perempuan ahli kitab ialah perempuan musyrik tidak mempunyai agama yang mengharamkannya berbuat khianat, mewajibkannya berbuat amanat, menyuruhnya berbuat baik dan mencegahnya berbuat jahat. Apa yang dikerjakannya dan pergaulan yang dilakukannya terpengaruh oleh ajakan-ajakan kemusyrikan, padahal ajaran berhala ini berisi khurafat dan sangkaan-sangkaan, lamunan dan bayangan-bayangan yang dibisikkan setan. Karena itu ia akan bisa berkhianat kepada suaminya dan merusak akidah agama anak-anaknya (Sabiq, 1980: 158).

Adapun perempuan ahli kitab tidaklah berbeda jauh dengan keadaan laki-laki mukmin. Karena ia percaya kepada Allah dan beribadah kepada-Nya, percaya kepada para Nabi, hari kemudian dan pembalasannya, dan memeluk agama yang mewajibkan berbuat baik, mengharamkan berbuat jahat. Dan perbedaan hakiki yang besar antara kedua orang tersebut adalah mengenai keimanan pada kerasulan Muhammad Saw.

Orang yang percaya kepada adanya kenabian tidaklah akan ada perintah untuk percaya kepada kenabian Muhammad Saw sebagai penutup para Nabi, kecuali karena kebodohnya terhadap ajaran yang dibawa oleh beliau. Sebab apa yang dibawa oleh beliau sama seperti yang pernah dibawa oleh para Nabi sebelumnya, tetapi dengan beberapa tambahan yang sesuai dengan tuntutan kemajuan zaman, dan memberikan persiapan untuk menampung lebih banyak hal-hal yang akan terjadi oleh kemajuan zaman. Atau rintangan bagi orang yang tidak percaya

kepada kenabian Muhammad karena secara lahir menentang dan menolak ajarannya, tetapi hati kecilnya mengakui kebenarannya (Sabiq, 1980: 159).

Quraish Shihab berpendapat dalam bukunya Tafsir al-Misbah bahwa dalam surat al-Bayyinah: 1 membagi orang-orang kafir menjadi dua kelompok yang berbeda, yaitu ahli kitab dan orang-orang musyrik. Perbedaan itu dipahami dari huruf '*wau*' pada ayat itu yang berarti '*dan*'. Huruf ini dari segi bahasa digunakan untuk menghimpun dua hal yang berbeda. Adapun yang dilarang mengawinkannya dengan wanita muslimah adalah pria musyrik, sedang yang dibenarkan oleh surat al-Maidah ini adalah mengawini wanita ahli kitab (Shihab, 2002: 35).

Larangan pernikahan antar-pemeluk agama yang berbeda ini dilatarbelakangi oleh keinginan menciptakan '*sakinah*' dalam keluarga yang merupakan tujuan pernikahan. Pernikahan akan langgeng dan tentram jika terdapat kesesuaian pandangan hidup antara suami dan istri. Jangankan perbedaan agama, perbedaan budaya bahkan tingkat pendidikan pun tidak jarang menimbulkan kesalahpahaman dan kegagalan pernikahan (Shihab, 2002: 36).

Memang surat al-Maidah: 5 ini membolehkan pernikahan antar-pria muslim dan wanita ahli kitab, tetapi izin ini adalah sebagai jalan keluar kebutuhan mendesak ketika itu, dimana kaum muslimin sering bepergian jauh melaksanakan jihad tanpa mampu kembali ke keluarga mereka, sekaligus juga untuk tujuan dakwah. Bahwa wanita muslimah tidak diperkenankan menikah dengan pria non-muslim, baik ahli kitab, lebih-lebih kaum musyrikin, karena mereka tidak mengakui kenabian Muhammad Saw. Pria muslim mengakui kenabian Isa a.s serta menggarisbawahi prinsip toleransi beragama-*lakum dinukum wa liya din*. Pria yang biasanya, bahkan seharusnya menjadi

pemimpin rumah tangga dapat mempengaruhi istrinya sehingga bila suami tidak mengakui ajaran agama yang dianut sang istri, dikhawatirkan akan menjadi pemaksaan beragama, baik secara terang-terangan maupun terselubung (Shihab, 2002: 36).

Tentang mubahnya perkawinan ini, sebagai penguat pendapatnya, di samping merujuk kepada Q.S. al-Maidah: 5, Quraish Shihab menyebutkan bahwa sekian banyak para sahabat dan tabi'in yang pernah menikah dengan wanita ahli kitab. Menurutnya, Khalifah Usman pernah kawin dengan wanita Nasrani, walau kemudian istrinya memeluk Islam. Talhah dan Zubair, dua orang sahabat nabi terkemuka juga kawin dengan wanita Yahudi. Dengan pernah kawinnya para sahabat dengan wanita ahli kitab menunjukkan bahwa perkawinan ini memang dibolehkan, karena para sahabat dan tabi'in dikenal dengan sebaik-baik generasi, yang tidak akan mengerjakan sesuatu perbuatan hukum yang dilarang oleh al-Qur'an (Shihab, 2002: 443).

Allah Swt membolehkan perkawinan ini bukanlah tanpa syarat. Wanita ahli kitab yang hendak dinikahi itu haruslah yang *muḥṣanāt*, yaitu wanita-wanita yang menjaga kehormatannya, baik wanita mukminah maupun ahli kitab. Selain itu, ada juga yang mengartikannya dengan wanita-wanita yang merdeka. Selanjutnya, didahulukannya penyebutan wanita-wanita mukminah memberi isyarat bahwa mereka yang seharusnya didahulukan, karena betapapun persamaan agama dan pandangan hidup sangat membantu melahirkan ketenangan, bahkan sangat menentukan kelanggengan rumah tangga (Shihab, 2002:36).

Menurut *qaul mu'tamad* dalam madzhab Syafi'i, perempuan ahli kitab yang halal dinikahi oleh orang muslim ialah perempuan yang menganut agama Nasrani dan Yahudi sebagai agama keturunan dari orang-orang

(nenek moyang mereka) yang menganut agama tersebut semenjak sebelum Nabi Muhammad Saw diutus menjadi Rasul (yakni sebelum Al-Qur'an diturunkan). Tegasnya, orang yang baru menganut agama Yahudi atau Nasrani sesudah Al-Qur'an diturunkan, mereka ini tidaklah dianggap ahli kitab, karena terdapat perkataan *min qoblikum* (dari masa sebelum kamu) dalam ayat “*wal muḥsanātu ...*”. Perkataan *min qoblikum* tersebut menjadi *qayd* (batasan) bagi ahli kitab yang dimaksud. Jalan pikiran madzhab Syafi'i ini bukan karena agamanya, melainkan karena menghormati asal keturunannya (Departemen Agama RI, 2008: 110).

Dalam penerapannya di Indonesia, orang-orang Indonesia yang menganut agama Yahudi atau Nasrani sesudah turunnya Al-Qur'an tidaklah termasuk kedalam hukum ahli kitab. Tidak halal bagi orang muslim menikahi perempuan-perempuan seperti mereka itu; demikian juga, memakan makanan yang dipotong (disembelih) oleh mereka. Demikian menurut *qaul mu'tamad* dalam mazhab Syafi'i yang sejalan dengan kebanyakan para Ulama Fiqh (Departemen Agama RI, 2008: 110).

Berbeda dengan Quraish Shihab yang membolehkan perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab, KHI secara tegas mengatur tentang larangan perkawinan antara orang Islam dengan orang yang bukan beragama Islam. Ketentuan itu diatur dalam pasal 40 (c) dan pasal 44 (MK, 2010:52)

Dilihat dari aspek hukum, Islam melarang laki-laki dan perempuan muslim kawin dengan perempuan dan laki-laki musyrik dan kafir, alasannya karena orang musyrik dan kafir itu selalu berupaya mengajak orang muslim ke arah perbuatan yang menuju neraka. Adapun kebolehan yang diberikan dalam surat al-Maidah: 5 kepada laki-laki muslim untuk

mengawini wanita ahli kitab tergantung pada keimanan ahli kitab tersebut. Sebab semua penganut agama yang dahulu diklaim sebagai ahli kitab, dalam implementasi kehidupan mereka sekarang adalah musyrik dan kafir. Oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 1980 mengeluarkan fatwa mengharamkan perkawinan laki-laki muslim dengan wanita nonmuslim walaupun dari kalangan ahli kitab. ‘*Illatnya* adalah karena penganut agama yang dahulu diklaim oleh Allah Swt sebagai ahli kitab, kini termasuk golongan musyrik dan kafir (MK, 2010: 54).

Dari aspek psiko-sosial, larangan antar agama erat kaitannya dengan konteks sosial umat Islam dewasa ini dan pertimbangan prinsip kemaslahatan umum. Pergaulan yang telah melampaui batas-batas etnisitas, bangsa dan keagamaan membuka kemungkinan bagi pendangkalan nilai-nilai keagamaan, yang dapat menggoyahkan seseorang untuk tetap pada prinsip Islam. Oleh karena itu, meskipun ajaran Islam melalui al-Qur'an dan al-Sunnah mengizinkan perkawinan seorang laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab, faktor kondisional umat Islam yang semakin rapuh tentang ajaran agamanya meuntut pelarangannya (MK, 2010: 55).

Menurut Saifullah dalam buku *Mimbar Hukum*, perbedaan agama dalam perkawinan dapat menimbulkan tekanan psikososial berupa konflik kejiwaan, yang pada gilirannya mengakibatkan disfungsi perkawinan itu sendiri. Jika terjadi konflik perbedaan agama yang tidak dapat diselesaikan, suami atau istri kemungkinan tidak akan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya dengan konsisten, tetapi malahan memilih pola hidup sekuler. Pola hidup sekuler akan menimbulkan konflik baru yang lebih sulit diatasi, dan dapat menjerumus ke konflik keluarga, konflik internal. Dikatakan konflik internal, karena fitrah bertuhan tidak dapat dipolitisasi oleh siapapun. Ketika seseorang memilih Islam

sebagai agamanya, kemudian ia meninggalkan Islam itu, di sini muncul konflik dalam dirinya yang sebenarnya menolak kehadiran agama lain dalam dirinya (MK, 2010: 55).

Hikmah dibalik larangan perempuan dan laki-laki mukmin menikah dengan orang-orang musyrik, yaitu bagaimanapun juga orang-orang kafir tersebut akan mengajak umat Islam mengikuti ajaran mereka. Dan mengikuti ajaran mereka sama saja mengikuti jalan ke neraka. Sebaliknya, orang muslim yang taat akan mengajak anak dan istrinya ke jalan Allah (Yusuf, 2011: 209).

Permasalahan tentang perkawinan beda agama di dalam KHI dengan merujuk kepada pendapat Quraish Shihab, harus tertuju kepada Yahudi dan Nasrani saja, karena hanya kepada keduanya lah yang disebut sebagai ahli kitab, maka konsekuensinya adalah bahwa isi dari pasal 44 KHI yang sesuai dengan Q.S. al-Baqarah: 221 dan Ijmak Ulama, yaitu melarang perkawinan wanita muslim dengan pria non-muslim termasuk ahli kitab, dan isi 'sebagian' dari pasal 40 huruf C KHI yang sesuai dengan Q.S al-Baqarah: 221, yaitu melarang pria muslim menikah dengan wanita musyrik, tidaklah menjadi persoalan. Karena sudah sesuai dengan yang termaktub dalam al-Qur'an dan ijmak Ulama, begitu juga pendapat Quraish Shihab.

Ketika menanggapi masalah perkawinan antara pria muslim dengan wanita ahli kitab, dengan merujuk kepada Q.S. al-Maidah: 5, Quraish Shihab berpendapat bahwa seorang pria muslim dibolehkan menikah dengan wanita ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Menurut Quraish Shihab, kebolehan itu tidak bertentangan dengan Q.S. al-Baqarah: 221 yang melarang seorang pria muslim menikah dengan wanita musyrik.

Tentang makna ahli kitab, tampaknya Quraish Shihab lebih menekankan kebolehan perkawinan ini kepada Nasrani daripada Yahudi. Pendapat ini berangkat dari ayat-ayat

yang ditujukan kepada Yahudi selalu bernada kecaman, walaupun ada yang bersifat netral, tetapi kecaman itu lebih banyak ditujukan kepada Yahudi daripada Nasrani.

Kemudian ditambah lagi dalam Q.S. al-Baqarah: 120 tentang penggunaan kata '*lan*' untuk Yahudi dan '*la*' untuk Nasrani. Kata '*lan*' diartikan oleh pakar bahasa sebagai kata yang digunakan untuk menafikan sesuatu yang akan datang. Semula kata ini terdiri atas kata '*la*' dan '*an*'. Karena itu, menurut pakar al-Qur'an, Al-Zarkasyi, kata '*lan*' lebih kuat tekanan penafiannya dari kata '*la*'. Kata '*la*' pada dasarnya digunakan untuk melarang atau menafikan. Penafian ini bisa berlaku di masa lalu, masa kini, dan masa mendatang (Shihab, 1999:64).

Diperoleh kesan umum bahwa, jika al-Qur'an menggunakan kata *al-Yahud*, maka isinya adalah kecaman atau gambaran negatif tentang mereka. Ini berbeda jika al-Qur'an menggunakan kalimat *al-lazina Hādu*, misalnya Q.S. al-Baqarah: 120, al-Maidah: 18, 64, dan 82. Sementara itu penggunaan kata *al-Naṣāra* tidak selalu mengandung kecaman, bahkan ada ayat-ayat yang memuji mereka. Dengan demikian, penggunaan kata '*lan*' yang mengandung penafian tegas terhadap orang-orang Yahudi, dan kata '*la*' yang penafiannya tidak sekeran '*lan*' dan belum tentu mengandung pengertian yang berkesinambungan hingga masa depan, sebagaimana halnya '*lan*' yang ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Perbedaan penggunaan kedua kata ini kepada obyek yang dituju menunjukkan adanya perbedaan sikap keduanya kepada umat Islam (Shihab, 1999:65).

Allah Swt membolehkan perkawinan ini bukanlah tanpa syarat. Wanita ahli kitab yang hendak dinikahi itu haruslah yang *muḥṣanāt*, yaitu wanita-wanita yang menjaga kehormatannya, baik wanita mukminah maupun ahli kitab. Selain itu, ada juga yang

mengartikannya dengan wanita-wanita yang merdeka. Selanjutnya, didahulukannya penyebutan wanita-wanita mukminah memberi isyarat bahwa mereka yang seharusnya didahulukan, karena betapapun persamaan agama dan pandangan hidup sangat membantu melahirkan ketenangan, bahkan sangat menentukan kelanggengan rumah tangga (Shihab, 2002:36).

Halalnya bagi laki-laki muslim mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan mereka di antara wanita-wanita yang beriman dan juga wanita-wanita yang menjaga kehormatan mereka dari penganut agama Yahudi dan Nasrani. Itu semua dengan syarat membayar mas kawin mereka. Q.S. al-Maidah:5 juga memperingatkan bahwa perkawinan hendaknya dimaksudkan antara lain untuk memelihara kesucian diri sesuai tuntunan Allah Swt, bukan dengan maksud berzina dan tidak juga menjadikan mereka pasangan-pasangan yang dirahasiakan (Shihab, 2012: 252).

Ayat 5 diakhiri dengan peringatan bagi yang kafir setelah sebelumnya dia beriman, bahwa amal-amal mereka terancam pupus jika tidak bertaubat dan itu juga berarti bahwa di hari akhirat nanti mereka termasuk orang-orang merugi (Shihab, 2012: 253).

Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa bolehnya laki-laki muslim menikahi perempuan ahli kitab, tetapi tidak perempuan muslimah atas lelaki non muslim atau ahli kitab. Ini bukan saja dipahami dari teks ayat yang tidak menyebut hal tersebut, sebagaimana penyebutan makna, tetapi juga dari ayat-ayat yang lain serta pengamalan para sahabat. Perempuan yang dipilih untuk dinikahi hendaknya diprioritaskan yang muslimah, tetapi kalau pun harus selain mereka, maka boleh ahli kitab dengan syarat yang baik akhlaknya dan menjaga kehormatannya (Shihab, 2012: 254).

Pendapat yang paling kuat mengenai hukum mengawini wanita ahli kitab asalnya adalah mubah. Tujuannya untuk menimbulkan keinginan memeluk Islam, mendekatkan hubungan antara umat Islam dan ahli kitab, dan melonggarkan sikap toleransi serta pergaulan yang baik antara kedua golongan (Qardhawi, 1995: 587). Akan tetapi hukum pokok ini terikat dengan beberapa ketentuan yang tidak boleh dilupakan, yaitu:

1. Harus dapat dipercaya keadaannya sebagai wanita ahli kitab, yakni beriman kepada agama langit yang asli, seperti Yahudi dan Nasrani. Artinya secara garis besar dia beriman kepada Allah, beriman kepada kerasulan (Rasul), dan beriman kepada hari akhir, bukan orang atheis atau murtad dari agamanya, dan bukan pula yang beriman kepada suatu agama yang tidak mempunyai hubungan dengan langit sebagaimana yang sudah terkenal (Qardhawi, 1995: 587).
2. Wanita tersebut adalah yang menjaga kehormatannya, karena Allah tidak membolehkan kawin dengan sembarang wanita ahli kitab (Qardhawi, 1995: 587).
3. Wanita tersebut bukan dari kalangan kaum yang memusuhi dan memerangi umat Islam, sehubungan dengan ini, segolongan Fuqaha membedakan antara wanita *dzimmiyyah* dan *harbiyyah*. Terhadap wanita ahli kitab *dzimmiyyah* (yang tunduk dan tidak memerangi kaum muslimin) para Fuqaha memperbolehkan mengawininya, sedang terhadap wanita *harbiyyah* (kalangan yang memusuhi dan memerangi kaum muslimin) mereka tidak diperbolehkan mengawininya. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Abbas, sebagaimana pernyataannya bahwa, "Diantara wanita ahli kitab ada yang halal bagi kita (untuk mengawininya) dan ada yang tidak halal", Kemudian beliau membaca surat at-Taubah: 29 yang terjemahannya sebagai berikut:



“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”.

Demikianlah, barangsiapa yang mau membayar jizyah, halal bagi kita untuk mengawini wanita-wanita; dan barangsiapa yang tidak mau membayar jizyah, tidak halal bagi kita mengawini mereka (Qardhawi, 1995: 589).

4. Di balik perkawinan dengan wanita ahli kitab itu tidak terdapat fitnah atau mudarat yang diperkirakan pasti terjadi atau diduga kuat akan terjadi, sebab penggunaan yang mubah-mubah itu semuanya terikat (disyaratkan tidak adanya madharat). Apabila kelihatan bahwa dalam pelaksanaannya itu dapat menimbulkan mudarat bagi umum, maka ia terlarang secara umum, dan bila menimbulkan secara khusus (pada orang atau kondisi tertentu), maka ia terlarang untuk orang atau kondisi tertentu. Dan makin besar bahayanya maka makin kuat larangan dan keharamannya (Qardhawi, 1995: 592).

Kawin dengan perempuan ahli kitab sekalipun boleh tetapi makruh, karena adanya rasa tidak aman dari gangguan-gangguan keagamaan bagi suaminya atau bisa saja ia menjadi alat golongan agamanya. Jika perempuannya dari golongan ahli kitab yang bermusuhan dengan orang Islam, maka dianggap lebih makruh lagi sebab berarti akan banyak jumlah orang yang akan menjadi musuh orang Islam.. Bahkan segolongan Ulama memandang haram kawin dengan perempuan ahli kitab yang memusuhi orang Islam (Sabiq, 1980: 157).

Seperti halnya Ibnu Umar yang melarang perkawinan dengan ahli kitab, melalui fatwanya, MUI melarang perkawinan antara orang muslim dan nonmuslim (baik ahlul kitab maupun bukan ahlul kitab), baik lakinya yang muslim maupun perempuannya yang muslimah (Penyusun Ensiklopedi Hukum Islam, 1996: 48)

Pertimbangan atau alasan dikeluarkannya fatwa MUI tersebut adalah untuk menghindari timbulnya keburukan/kerugian (*mafsadat*) yang lebih besar di samping kebaikan/keuntungan (*maslahat*) yang ditimbulkannya. Pertimbangan semacam ini memang dikenal dalam teori hukum Islam dalam kaidah *dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ* (menolak/menghindari kerugian/kerusakan lebih utama daripada mengambil kebaikan/keuntungan). (Penyusun Ensiklopedi Hukum Islam, 1996: 48)

Pendapat Ibnu Umar sebagaimana tersebut di atas, menurut penilaian Muhammad Ali As-Sabuni (mufasir kontemporer Mekah) dan Quraish Shihab bermula dari sikap kehati-hatian Ibnu Umar dalam menetapkan hukum. Oleh karena itu, Quraish Shihab dapat memahami pendapat Ibnu Umar tersebut. Namun menurutnya, alasan yang lebih tepat adalah kemaslahatan agama dan keharmonisan hubungan keluarga yang tidak mudah diwujudkan apabila suami istri tidak sepaham dalam ide, pandangan hidup dan agama. (Dahlan.dkk., 1996: 49).

Ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, Quraish Shihab hampir selalu merujuk kepada Ulama-ulama tafsir yang lain ataupun merujuk pada riwayat-riwayat hadits Nabi Saw. Bahkan, sering juga merujuk pada pemikiran ilmuan-ilmuan “sekuler” dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. (Masduki, 2012 : 228)

Kemudian, penulis berpendapat bahwa untuk mendedahkan validitas argumentasi yang dibangun oleh Quraish Shihab dalam

pemaknaan ahli kitab, maka penulis menggunakan teori *sadd az-zarī'ah*, sebagai salah satu metode istinbat hukum yang dikenal dalam ilmu Ushul Fiqh.

Tujuan ditetapkan hukum berdasarkan *sadd az-zarī'ah* adalah untuk menghindari seseorang dari *mafsadat* yang ditimbulkan dan memelihara *maslahat*. Tujuan ini sama dengan tujuan disyariatkannya hukum dalam Islam yang dikenal dengan *maqāṣid al-syarī'ah* (Munawaroh, 2015: 1).

Konsep *Zarī'ah* dapat dikelompokkan dengan melihat beberapa segi:

1. Dari segi akibat (dampak) yang ditimbulkannya, Ibnu Qayyim membagi *Zarī'ah* menjadi empat yaitu: (Munawaroh, 2015: 1)
  - a. *Zarī'ah* yang pada dasarnya membawa kepada kerusakan. Contohnya, minuman yang memabukkan akan merusak akal dan perbuatan zina akan merusak keturunan.
  - b. *Zarī'ah* yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah (boleh), namun ditujukan untuk perbuatan buruk yang merusak baik yang disengaja seperti nikah muhallil, atau tidak disengaja seperti mencaci sesembahan agama lain.
  - c. *Zarī'ah* yang semula ditentukan mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan dan kerusakan itu lebih besar daripada kebaikannya. Seperti berhiasnya seorang istri yang baru ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan dia dalam masa iddah
  - d. *Zarī'ah* yang semula ditentukan mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan tetapi kerusakannya lebih kecil daripada kebaikannya. Contoh dalam hal ini adalah melihat wajah perempuan saat dipinang.
2. Dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkannya, Abu Ishak al-Syatibi membagi *Zarī'ah* menjadi empat macam:
  - a. *Zarī'ah* yang membawa kerusakan secara pasti. Umpamanya menggali lobang ditanah sendiri yang lokasinya didekat pintu rumah orang lain diwaktu gelap.
  - b. *Zarī'ah* yang kemungkinan besar mengakibatkan kerusakan. Umpamanya menjual anggur kepada pabrik minuman dan menjual pisau tajam kepada penjahat yang sedang mencari musuhnya.
  - c. Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung kemafsadatan.
  - d. Perbuatan yang pada dasarnya mubah karena mengandung kemaslahatan, tetapi dilihat dari pelaksanaannya ada kemungkinan membawa kepada sesuatu yang dilarang (Munawaroh, 2015: 1)

Merujuk kepada pembagian *Zarī'ah* yang kedua, yaitu *Zarī'ah* yang ditinjau dari tingkat kerusakan yang dapat ditimbulkan, perkawinan antara pria muslim dengan wanita ahli kitab adalah termasuk dalam kategori kedua, yaitu perbuatan yang biasanya atau besar kemungkinan membawa kepada kemafsadatan. Pendapat ini berpijak dari kekhawatiran-kekhawatiran Quraish yang mengatakan bahwa jangankan perbedaan agama, perbedaan budaya dan tingkat pendidikan pun akan menimbulkan kesalahpahaman dan kegagalan perkawinan. (IAIN Syarif Hidayatullah, 2002: 48).

Berdasarkan kekhawatiran-kekhawatiran Quraish Shihab juga, perkawinan ini, dari pembagian *Zarī'ah* menurut akibat yang dapat ditimbulkan, masuk dalam kategori ketiga, yakni perbuatan yang hukumnya boleh, dan pelakunya tidak bertujuan untuk suatu kemafsadatan, tetapi biasanya akan berakibat kepada suatu kemafsadatan,

kemudian mafsadatnya itu lebih besar dari maslahatnya.

Pada awalnya perkawinan ini *mubah* hukumnya. Pria tersebut pun sudah bertekad untuk bisa menunjukkan kesempurnaan Islam kepada istrinya yang ahli kitab, dan oleh karenanya tidak bertujuan untuk suatu kemafsadatan, tetapi biasanya akan sampai juga kepada kemafsadatan. Bila al-Qur'an melarang pria muslim untuk menikahi perempuan musyrik (Al-Baqarah: 221), maka pada prinsipnya Al-Qur'an membolehkan pria muslim menikahi perempuan ahlul kitab (Al-Maidah: 5). Tapi bila akal sehat melihat bahwa perkawinan antaragama merugikan atau menyebabkan pihak muslim cenderung murtad, maka perlu perkawinan antaragama itu dilarang. Makanan ahlul kitab juga halal bagi muslim, kecuali kalau makanan itu mengandung babi, atau makanan haram lainnya (IAIN Syarif Hidayatullah, 2002: 48).

Penggunaan yang *mubah-mubah* itu semuanya terikat (disyaratkan tidak adanya *madharat*). Apabila kelihatan bahwa dalam pelaksanaannya itu dapat menimbulkan *madharat* bagi umum, maka ia terlarang secara umum, dan bila menimbulkan secara khusus (pada orang atau kondisi tertentu), maka ia terlarang untuk orang atau kondisi tertentu. Dan makin besar bahayanya maka makin kuat larangan dan keharamannya.

*Madharat-madharat* yang dikhawatirkan akan terjadi karena mengawini wanita ahli kitab yang dapat terwujud dalam berbagai bentuk, antara lain:

a. Menjadi tersebar atau berkembang kebiasaan kawin dengan wanita nonmuslim, sedang wanita-wanita muslimah yang lebih layak kawin terkesampingkan. Apabila kawin dengan wanita bukan muslimah sudah menjadi tren masyarakat dan ditolerir begitu saja, maka sebanyak itulah wanita-wanita muslimah terhalang untuk kawin

b. Dikhawatirkan sebagian umat Islam kurang memperhatikan mengenai syarat ihsan (menjaga kehormatan) yang disyaratkan oleh Al-Qur'an dalam memperbolehkan kawin dengan wanita ahli kitab, sehingga mereka (umat Islam) akan mengawini wanita-wanita durjana atau pelacur.

c. Dikhawatirkan jika anak akan berkembang menurut kehendak ibunya, tidak menurut kehendak ayahnya karena biasanya anak lebih dekat dengan sang ibu. Terlebih jika anak dilahirkan di tempat kelahiran ibu dan hidup dilingkungan mereka, Di sini si anak akan tumbuh dan berkembang menurut agama ibunya, akan menghormati norma-normanya, pola pikirnya dan tradisinya. Kalaupun si anak beragama dengan agama ayahnya, maka itu hanyalah luarnya saja, tidak dengan sebenarnya dan tidak dengan pengamalannya. Ini berarti bahwa ditinjau dari segi agama telah mengalami kerugian dengan lahirnya generasi seperti itu. (Qardhawi, 1995 587).

Karena mafsadah inilah, banyak pemerintah yang mengharamkan perkawinan dengan wanita ahli kitab karena untuk menjaga kemaslahatan. Adapun pendapat Quraish Shihab yang menghukumi makruhnya perkawinan ini dan tidak langsung melarangnya menunjukkan Quraish Shihab terkesan tidak menolak langsung syariat dibolehkannya perkawinan ini berdasar teks al-Qur'an. Walaupun, jika dilihat dari kekhawatiran-kekhawatirannya, perkawinan ini sulit sekali mencapai sakinah dalam keluarga yang merupakan tujuan perkawinan.

Oleh karenanya, teori *sadd az-zari'ah* ini hanya digunakan Quraish Shihab kepada orang-orang yang tidak bisa menunjukkan kesempurnaan Islam kepada istrinya dan juga tidak bisa membawa anak-anak keturunannya kepada nilai-nilai Islam. Dapat dikatakan bahwa keberlakuan teori ini menurut Quraish Shihab bersifat kondisional dan kasuistik.

Tetapi secara global, ia dapat memahami pendapat yang memfatwakan tidak sah perkawinan seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab, bukan dengan alasan seperti yang dikemukakan oleh Abdullah Ibnu Umar, bahwa ahli kitab termasuk dalam kategori musyrik. Menurutnya, seperti yang telah dikemukakan terdahulu, alasan yang dapat diterima adalah karena kemaslahatan agama dan keharmonisan hubungan rumah tangga yang tidak mudah dapat terjalin apabila pasangan suami istri tidak sepaham dalam ide, pandangan hidup atau agamanya (Shihab, 2002: 36). Menurut penulis, pendapat ini adalah wajar adanya dan juga pendapat ini umumnya disepakati oleh para Ulama. Pendapat Quraish Shihab ini juga sesuai dengan tujuan disyariatkannya hukum dalam Islam yaitu untuk kemaslahatan manusia dan menghindari *mafsadat*.

#### **Analisis Pendapat Muhammad Quraish Shihab Tentang Makna Ahli Kitab Terhadap Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia**

Pluralisme hukum di Indonesia telah terjadi semenjak zaman sebelum merdeka. Secara yuridis terjadinya pluralisme ini dimulai dengan adanya pasal 163 *Indische Staatsregeling* (IS) 1925 yang berasal dari modifikasi pasal 109 *Regeringsreglement* 1854 dan pasal 131 IS yang berasal dari modifikasi pasal 75 *Regeringsreglement* 1854. Dalam ketentuan ini diatur mengenai pembedaan penduduk ke dalam tiga golongan berikut hukum yang berlaku bagi golongan-golongan tersebut. Tiga golongan tersebut adalah golongan Eropa yang berlaku bagi mereka hukum Eropa, golongan Timur Asing yang berlaku bagi mereka hukum Eropa, kecuali untuk hibah dan wasiat, yang mana untuk orang Cina dan Arab berlaku hukum adatnya masing-masing, serta golongan pribumi yang berlaku bagi mereka hukum adatnya. Walaupun demikian golongan pribumi dapat menggunakan hukum Eropa

melalui Lembaga Penundukan Diri secara sukarela. (Anshori, 2011:59)

Setelah kemerdekaan, pluralisme hukum di Indonesia tampak nyata hanya terjadi pada tataran hukum perdata (privat) dan tidak tampak nyata pada hukum pidana. Artinya Indonesia berhasil melakukan unifikasi pada hukum pidananya dan tidak pada hukum perdata. Mungkin hal ini disebabkan karena sifat hukum perdata yang terbuka sehingga setiap orang berhak untuk memberlakukan hukum perdata bagi dirinya sendiri menurut apa yang dianggapnya adil. Bagi orang Islam, misalnya, hukum yang adil menurutnya pastilah hukum yang bersendikan pada agama Islam. (Anshori, 2011:59)

Hukum Islam akan selalu dijiwai oleh ketaatan kepada Yang Maha Adil, hal ini terlihat misalnya, pada Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP). UUP tersebut dalam formulasinya jelas menggunakan fikih sebagai rujukan. Disebut dalam UUP tersebut bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. (Anshori, 2011:18)

Dari sudut lingkup makna *the ideal law*, kehadiran Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan rangkaian sejarah hukum nasional yang dapat mengungkapkan ragam makna kehidupan masyarakat Islam Indonesia, terutama tentang :

1. Adanya norma hukum yang hidup dan ikut serta bahkan mengatur interaksi sosial
2. Aktualnya dimensi normatif akibat terjadinya eksplanasi fungsional ajaran Islam yang mendorong terpenuhinya tuntutan kebutuhan hukum
3. Responsi struktural yang dini melahirkan rangsangan KHI
4. Alim Ulama Indonesia mengantisipasi ketiga hal di atas dengan kesepakatan

bahwa KHI adalah rumusan tertulis hukum Islam yang hidup seiring dengan kondisi hukum dan masyarakat Indonesia.

KHI hadir dalam hukum Indonesia melalui instrumen hukum Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, dan diantisipasi secara organik oleh Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 Tanggal 22 Juli 1991 (Abdullah, 1994: 61).

Dilihat dari tata hukum nasional, KHI dihadapkan pada dua pandangan; pertama, sebagai hukum tidak tertulis seperti yang ditunjukkan oleh penggunaan instrumen hukum berupa Inpres yang tidak termasuk dalam rangkaian tata urutan peraturan perundangan yang menjadi sumber hukum tertulis. Kedua, KHI dapat dikategorikan sebagai hukum tertulis. KHI berisi *Law* dan *rule* yang pada gilirannya terangkat menjadi *law* dengan potensi *political power*. Inpres No. 1 tahun 1991 dipandang sebagai salah satu produk *political power* yang mengalirkan KHI dalam jajaran *law* (Abdullah, 1994: 63).

Berkaitan dengan perkawinan beda agama, dalam sejarah hukum keluarga di Indonesia, perkawinan antar agama disebut dengan perkawinan campuran. Landasan hukumnya berpedoman kepada ketentuan GHR (*Regeling op de Gemengde Huwelijken Staatsblaad* 1898 Nomor 158). Dalam pasal 1 *Staatsblaad* disebutkan bahwa yang dinamakan perkawinan campuran adalah perkawinan antar orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan. Hukum yang berlainan dapat terjadi karena perbedaan agama (*interreligius*) seperti perkawinan antar agama Islam dengan orang Kristen, atau karena perbedaan hukum karena perbedaan kewarganegaraan (MK, 2010: 49).

Setelah berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka semua ketentuan hukum yang mengatur tentang kebolehan perkawinan beda agama dinyatakan

tidak berlaku lagi. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa :

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW=*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijk Ordonantie Christen Indonesiers S. 1933 No.74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde huwelijken S.1898 No.158*), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Dengan demikian, kebolehan perkawinan antar agama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) GHR dengan sendirinya berakhir setelah lahir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. (MK, 2010: 50)

KHI lebih tegas mengatur tentang larangan perkawinan antara orang Islam dengan orang yang bukan beragama Islam. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 40 (c) dan Pasal 44. Pasal 40 (c) melarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita yang tidak beragama Islam. Pasal 44 mengatur bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Larangan kedua pasal tersebut mengandung konsekuensi bahwa terhadap perkawinan yang dilangsungkan dengan berbeda agama tidak dapat dicatatkan baik pada Kantor Catatan Sipil maupun Kantor Urusan Agama. Dengan demikian apabila terjadi perkawinan semacam itu, tidak mendapat pengakuan secara hukum dan tidak dilindungi oleh hukum, sebab mereka yang melakukan perkawinan tersebut telah melakukan penyelundupan hukum. (MK, 2010: 52).

Adapun landasan pemikiran bangsa Indonesia menolak perkawinan antar agama karena pada dasarnya semua agama di

Indonesia, baik agama Islam, maupun non-Islam menolak terjadinya perkawinan antar agama. Semua agama menghendaki agar perkawinan dilakukan atas dasar satu iman dan seagama, walaupun secara politis dan untuk kepentingan misionaris dan invasi terjadi perkawinan antar agama (MK, 2010: 53)

### Simpulan

Berdasarkan pada pembahasan konsep ahli kitab maupun hukum mengawininya, maka dapat penulis kemukakan beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pengertian ahli kitab menurut Quraish Shihab adalah komunitas yang memiliki kitab. Dan komunitas tersebut hanya terbatas pada orang Yahudi dan Nasrani, selain kedua agama tersebut bukan termasuk ahli kitab.
2. Argumentasi yang digunakan oleh Quraish Shihab dalam memaknai ahli kitab adalah surat al-Maidah: 5 dan surat al-Bayyinah: 1. Quraish Shihab membedakan orang kafir menjadi dua kelompok yaitu ahli kitab dan orang musyrik. Perbedaan tersebut dapat dipahami dari huruf '*wawu*' yang berarti '*dan*' dalam surat al-Bayyinah: 1. Huruf ini dari segi bahasa digunakan untuk menghimpun dua hal yang berbeda. Dengan demikian yang dilarang mengawinkannya dengan wanita muslimah adalah pria musyrik, sedang yang dibenarkan oleh surat al-Maidah: 5 adalah mengawini wanita ahli kitab. Meskipun diperbolehkan mengawini wanita ahli kitab, tetapi hanya wanita ahli kitab yang menjaga kehormatannya yang boleh dinikahi. Namun ketika tujuan pernikahan yakni membentuk keluarga yang sakinah tidak dapat tercapai, dan lebih banyak mudaratnya daripada maslahatnya (khawatir terpengaruh oleh wanita ahli

kitab), maka Quraish Shihab mendukung ketentuan-ketentuan yang ada dalam KHI tentang perkawinan beda agama, atas dasar kemaslahatan. Dengan demikian antara pendapat Quraish Shihab tentang perkawinan beda agama dengan KHI tidak ada bertentangan.

### Daftar Pustaka

- Abdullah, Abdul Gani. 1994. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2011. *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Biografi web, "Referensi Biografi Tokoh dan Public Figure".t.th. dalam <http://bio.or.id/biografi-quraish-shihab/>, diunduh pada 28 Agustus 2016.
- Dahlan, Abdul Azizi. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Departemen Agama RI. 2008. *Pedoman Penghulu*, Jakarta: Departemen Agama RI.
- El-Fasyri, Hari. 2013. "Quraish Shihab : Biografi, Metode dan Corak Pemikiran Tafsirnya" dalam <http://theprotectorofislam.blogspot.co.id/>, di akses tanggal 28 Agustus 2016.
- El-Saha, M. Ishom., & Saiful Hadi. 2005. *Sketsa Al-Qur'an : Tempat, Tokoh, Nama dan Istilah dalam Al-Qur'an*, t.tp: Lista Fariska Putra.
- Hamid, Muhammad Muhyidin Abdul. 2009 *Panduan Waris Empat Madzhab*, Jakarta: Al-Kautsar.
- Hanafi, Muchlis M. t.th. "Karya-Karya M. Quraish Shihab" dalam <http://quraishshihab.com/work/>, di akses tanggal 1 September 2016.
- IAIN Syarif Hidayatullah. 2002. *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan.

- Ihsan, Asnawi. 2009. "Membedah Hukum Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ushul Fikih dan Hukum yang Berlaku di Indonsia", dalam <http://asnawiihsan.blogspot.co.id/2009/05/perkawinan-beda-agama.html>, diunduh pada 19 Agustus 2016.
- Masduki, Mahfudz. 2012. *Tafsir Al-Misbah M. Quraish Shihab : Kajian Atas Amtsal Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- MK, M. Anshary. 2010. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Munawaroh, Shofiyatul. 2015. "Pengertian Saddu Dzari'ah" dalam <http://shofiyatulmunawaroh.blogspot.co.id/2015/06/pengertian-saddu-dzariah.html>. di akses tanggal 2 November 2016.
- Nurdin, Ali. 2006. *Quranic Society: Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Erlangga.
- Qardhawi, Yusuf. 1995. *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Quthb, Sayyid. 2002. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an :di Bawah Naungan Al-Qur'an*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Rasjid, Sulaiman. 2010. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Sabiq, As-Sayyid. 1980. *Fikih Sunnah 6*, Jakarta: Al-Ma'arif.
- Shihab, M. Quraish.1999. *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab : Seputar Al-Qur'an dan Hadits*, Bandung: Mizan
- , 2002. *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati
- , 2007. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan.
- , 2012. *Al-Lubab: Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-surah Al-Qur'an*, Tangerang: Lentera Hati.
- Suma, Muhammad Amin. 2001. *Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Firdaus
- Syarifuddin, Amir. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana
- Tafsir Al-Misbah, "Biografi M. Quraish Shihab", t.th., dalam <https://tafsiralmishbah.wordpress.com/biografi-m-quraish-shihab>, diakses 28 Agustus 2016
- Yahya, Ahmad., "Daftar Karya Syekh Quraish Shihab, Punya Salah Satunya?" dalam <http://pers-alhikam.blogspot.co.id/2014/10/daftar-karya-syekh-quraish-shihab-punya.html>, di akses tanggal 2 September 2016.
- Yusuf, Kadar M. 2011. *Tafsir Ayat Ahkam: Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*, Jakarta: Amzah.

